



PUTUSAN

Nomor : 8/G/2018/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. **H. ACHMAD SUGIMAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna RT. 011 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
2. **NGATMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna RT. 002 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
3. **NY. SAGIAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah Raya No. 89 RT. 009 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
4. **HJ. AISYAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Delima I GG V No. 189 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. **NY. SUTIRAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna No. 3 RT. 011 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MUDJI RAHARDJO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna No. 30 RT. 005
RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
7. **HADI KUSNANTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Bertempat tinggal di Binong Permai Blok B-27/18 RT. 006
RW. 013, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang;
- 8.1 **DJUMIRAN (Suami)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh,
Bertempat tinggal di Kamp. Padurenan RT. 06 RW. 09,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor;
- 8.2 **DJUMIKEM (Anak)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Bertempat tinggal di Padurenan RT. 006 RW. 009,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor;
- 8.3 **SUPRIYATI (Anak)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna RT. 012
RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- 8.4 **SUPRIYADI (Anak)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Bertempat tinggal di Padurenan RT. 006 RW. 009,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor;
- 8.5 **RUSMIATI (Anak)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Bertempat tinggal di Padurenan RT. 006 RW. 009,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.6 **RUSWANTO (Anak)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Padurenan RT. 006 RW. 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

8.7 **SURTINAH (Anak)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Padurenan RT. 006 RW. 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

8.8 **MULYANINGSIH (Anak)**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Padurenan RT. 006 RW. 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Kesemuanya adalah Ahli Waris Ngadinem bt. H. Syamsudin (Almarhumah) sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 Januari yang diketahui oleh Ketua RT. 06 dan Ketua RW.09 serta tercatat di Kelurahan Pabuaran dan tercatat di Kecamatan Cibinong. Yang dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 memberikan kuasa kepada :

1. R.E. BARINGBING, S.H., M.H.
2. EDYTH C. BARINGBING, S.H., LL.M.;
3. ERIC BRANADO SIHOMBING, S.H.;
4. BUDI M. BARINGBING, S.H.;
5. NATAL HASUDUNGAN PURBA, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "R.E. BARINGBING S.H., M.H. dan Rekan", Beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam Raya No. 4, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

DIREKTUR EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIREKTORAT JENDERAL

PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SIGIT DANANG JOYO, S.H., DESS, AF.
Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
2. HERU BUDHI KUSUMO, S.E., M.M;
Kepala Subdit Pendataan, Direktorat Ekstensifikasi dan
Penilaian;
3. Ir. SUNOTO, M.Si.;
Kepala Subdit Penilaian II, Direktorat Ekstensifikasi dan
Penilaian;
4. MuHAMMAD KILAL ABIDIN, S.H., M.hum.;
Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
5. MULYANA, S.H., M.H.;
Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
6. MOHAMMAD YUSUF SHUAIDI, S.H.;
Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
7. SUDARYONO, S.E., M.T., M.M;

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan,
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
8. ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H.;
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
perpajakan II;
9. DEWI HERNANDA PUSPITASARI, S.H.;
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
10. VINNA DIEN, A.P., S.H.;
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
11. ANDI TRIA KUSUMA, S.H.;
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
12. MIA FITRIANI SULISTYOWATI SETYASMA, S.H.;
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
13. HERMAN ABDURRAHMAN, S.H.;
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
14. LILIS NUR FAIZAH, S.H.;
Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II;
15. NUR FATHONI, S.E.;
Pelaksana Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan,
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
16. ADETIYA FIRMANZAH, S.S.T.;

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan,

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia., menggunakan alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 40-42 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: SKU-1/PJ.06/2018, tanggal 22 Januari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa; ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 8/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2018, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 16 Januari 2018, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 6 Februari 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang diajukan di persidangan;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 8/G/2018/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Februari 2018, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Direktur Ekstensifikasi Dan Penilaian Nomor : S-246/PJ.06/2017 TANGGAL 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada R.E. BARINGBING, SH., MH., selaku penerima kuasa dari H. ACHMAD SUGIMAN (AHLI WARIS ALMARHUM H. SYAMSUDIN BIN H. MURAWI), Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SISMIOPI Tahun 1993/1994, yang isinya menyatakan permohonan tidak dapat dipenuhi mengingat kewenangan Pengelolaan PBB Perdesaan Dan Perkotaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2013 telah beralih ke Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diterima oleh Sekretaris Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum “ R.E. BARINGBING, SH., MH & REKAN “ (Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat) pada tanggal 20 Oktober 2017.

II. TENGGANG WAKTU :

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah surat keputusan Tergugat yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2017 dari Kantor Pos PT. Pos Indonesia (Persero);

Sehingga sampai pada hari Pendaftaran Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu pada tanggal 10 Januari 2018 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. SURAT TERGUGAT TERSEBUT MERUPAKAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT :

- KONKRIT : Berupa surat Nomor : S-246/PJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada R.E. Baringbing, SH., MH., selaku Kuasa Hukum H. Achmad Sugiman (Ahli waris Almarhum H. Syamsudin bin H. Murawi) yang isinya menolak permohonan R.E. Baringbing, SH., MH., untuk memberikan Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMOP Tahun 1993/1994 yang diterbitkan TERGUGAT.
- INDIVIDUAL : Ditujukan kepada R.E. Baringbing, SH., MH., selaku Kuasa Hukum H. Achmad Sugiman (Para Ahli Waris H. Syamsudin bin H. Murawi), selaku Para Penggugat.
- FINAL : Telah Sah (Devinitive) berupa keputusan pada tanggal 18 Oktober 2017, dan telah menimbulkan akibat hukum.

Dengan demikian, gugatan ini telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. ADAPUN KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT YANG MENJADI ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Syamsudin bin H. Murawi sebagaimana diterangkan dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 011/PPPHP/1998/PAJP tanggal 24 Pebruari 1998 dihadapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang berhak memperoleh harta peninggalan orang tua Para Penggugat antara lain berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pergudangan Marunda *dahulu* disebut Jalan Pergudangan Cilincing Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 08 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan bukti hak berupa Surat Girik Nomor : 211 Persil 61.b S-III Luasnya 36.260 M² (tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Jalan Gresik.
 - Sebelah Barat : Jalan Akses Marunda atau lajim juga disebut Jalan Semarang.
 - Sebelah Timur : Jalan Gresik.
 - Sebelah Selatan : Jalan Pergudangan Marunda (Jalur Hijau).
2. Bahwa batas-batas tanah Girik C Nomor : 211 Persil 61.b S-III milik Para Penggugat telah ditentukan dan diukur oleh Direktorat Jenderal Pajak bumi dan Bangunan Departemen Keuangan Republik Indonesia dan diterangkan dalam Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Pemutahiran Data Tahun 1993/1994 atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi, dengan Objek Pajak Tanah terletak di Blok 010 NOP. 0010

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 37.907 M² (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara.

3. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah yang dituangkan dalam Gambar Objek Pajak tersebut dibuktikan dengan :

a. Surat Girik Nomor : 211 Persil 61.b S-III Luas 36.260 m² atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi tanggal 12 Juni 1980 ;

b. Surat Keterangan Tanah Milik Adat No. lpd. 2998/6/R/1973 atas nama Samsudin bin H. Murawi berasal beli dari Desa Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1973 oleh Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah / Iuran Rehabilitasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

4. Bahwa Gambar Objek Pajak tersebut dibuat pada tahun 1992/1993 Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan Cq. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia melakukan kegiatan Her Registrasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 / 1994 yang lajim disebut SISMIOP yang kemudian hasilnya (gambar objek pajak) tidak diserahkan langsung kepada pemilik objek pajak. Namun pemilik objek pajak dapat memperolehnya dengan terlebih dahulu membuat permohonan untuk memperoleh Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Pemutakhiran Data Tahun 1993/1994 ;

5. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik objek pajak yang dituangkan dalam Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan hasil SISMIOP Pemuktakhiran Data Tahun 1993/1994 untuk kepentingan dan penegakkan hukum Para Penggugat sangat membutuhkan Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Pemutakhiran Data Tahun 1993/1994 tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu bukti yang paling menentukan untuk membuktikan letak objek tanah milik Para Penggugat, karena tanah tersebut belum dikonversi menjadi SERTIPIKAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Para Penggugat berhak meminta Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SismiOP Pemutahiran Data Tahun 1993/1994 tersebut ;

6. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat Nomor : 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk memperoleh Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan hasil SismiOP Pemuktahiran Data Tahun 1993/1994 yang kemudian dijawab oleh TERGUGAT yang menyatakan "Permohonan Saudara (PARA PENGUGAT) tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat mengingat kewenangan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak 1 Januari 2013 telah beralih ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta " ;
7. Bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak dikabulkan / ditolak Tergugat sehingga Para Penggugat menilai penolakan tersebut adalah keputusan Tergugat yang sangat tidak patut dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan Kerugian kepada Para Penggugat;

V. DASAR HUKUM GUGATAN PARA PENGUGAT

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 180 Angka 5 mengatur bahwa Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1994 yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku tanggal 31 Januari 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 ;

Bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut diatas Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq Badan Pajak dan Restribusi Daerah untuk meminta Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan hasil SISMIOP Pemuktakhiran Data Tahun 1993/1994 dengan Surat R.E. Baringbing, SH., MH., (selaku Kuasa Hukum Para Ahli Waris almarhum H. Syamsudin bin H. Murawi) Nomor : 568/REB/-PJK/SG.1/IV-2017 tanggal 7 April 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Jakarta dengan Perihal ; Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Tahun 1993/1994 dan dijawab oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Nomor : 1226/-1.722 tanggal 29 Mei 2017 Perihal ; Penjelasan terkait Permohonan Gambar Resmi Objek PBB Hasil SISMIOP Tahun 1993 / 1994, pada inti jawabannya mengatakan bahwa Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki data yang dimohonkan Para Penggugat, karena data tersebut tidak masuk dalam data yang diterima pada saat pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB dari Direktorat Jenderal Pajak in casu Tergugat “ ;

VI. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR HUKUM DAN AZAS- AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

Bahwa Keputusan Tergugat yang menolak permohonan Para Penggugat melalui kuasanya untuk memberikan Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan hasil SISMIOP Pemuktakhiran Data Tahun 1993/1994 yang aslinya disimpan TERGUGAT dengan membuat alasan karena “ *kewenangan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan sejak 1 Januari 2013 telah beralih ke Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta* ”,

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Gambar Objek Pajak yang dibuat Tahun 1993 / 1994 tersebut tetap disimpan oleh TERGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam surat Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1226/-1.722 tanggal 29 Mei 2017 Perihal ; Penjelasan terkait Permohonan Gambar Resmi Objek PBB Hasil SISMIOP Tahun 1993 / 1994, maka oleh karena itu seharusnya Tergugat berkewajiban mengabulkan permohonan Para Penggugat dengan memberikan Salinan Resmi dari Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Pemutahiran Data Tahun 1993/1994 atas nama H. Syamsudin bin H. Murawi kepada Para Penggugat;

Bahwa Keputusan Tergugat menolak memberikan Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Pemuktakhiran Data Tahun 1993/1994 tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik Objek Pajak (tanah) apalagi akan dipergunakan untuk penegakan hukum mempertahankan hak Para Penggugat atas tanahnya yang diserobot pihak lain, adalah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat sebagai Pejabat Publik. Keputusan Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Maka Keputusan Tergugat menolak permohonan Para Penggugat melalui surat Direktur Ekstensifikasi Dan Penilaian Nomor : S-246/PJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SISMIOP Tahun 1993/1994 “ HARUS DIBATALKAN ATAU TIDAK SAH “.

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan dan berdasarkan hukum Para Penggugat mengajukan Gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim Mulia untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Mulia berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Ekstensifikasi Dan Penilaian Nomor : S-246/PJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada R.E. Baringbing, SH., MH., selaku Penerima Kuasa dari H. Achmad Sugiman (ahli waris almarhum H. Syamsudin bin H. Murawi), Perihal : Tanggapan atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Direktur Ekstensifikasi Dan Penilaian Nomor : S-246/PJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada R.E. Baringbing, SH., MH., selaku Penerima Kuasa dari H. Achmad Sugiman (ahli waris almarhum H. Syamsudin bin H. Murawi), Perihal : Tanggapan atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Para Penggugat berupa Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Hasil SismiOP Pemutahiran Data Tahun 1993/1994 atas nama H. Syamsudin, dengan Objek Pajak Tanah terletak di Blok 010 NOP. 0010 luasnya 37.907 m2 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara ; sebagaimana dimohonkan Para penggugat dalam Surat No. 564/Reb-Pjk/SG.1/III-2017, tanggal 30 Maret 2017;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 26 Februari 2018, sebagai berikut :

- I. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan halaman 3romawi I adalah Surat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor S-246/PJ.06/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada R.E. Baringbing, S.H., M.H., selaku Penerima Kuasa dari H. Achmad Sugiman (Ahli Waris Almarhum H. Syamsudin bin H. Murawi), perihal : Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SISMOP Tahun 1993/1994, yang isinya menyatakan permohonan tidak dapat dipenuhi mengingat kewenangan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak Tanggal 1 Januari 2013 telah beralih ke Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diterima oleh Sekretaris Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "R.E. Baringbing, S.H., M.H., & Rekan" (Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat) pada tanggal 20 Oktober 2017.

- II. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat. Terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Objek Gugatan a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara melainkan Surat Korespondensi.

Objek perkara a quo bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena bukan suatu keputusan/ketetapan melainkan hanya Surat Korespondensi

Bahwa mengenai ruang lingkup kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PTUN") mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

Bahwa lebih lanjut, menurut Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa objek gugatan *a quo* adalah tanggapan atas surat Penggugat Nomor 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal :

Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SismiOP Tahun 1993/1994, dengan kata lain hanyalah korespondensi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak).

Bahwa objek dalam perkara *a quo* berupa Surat Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 *bukanlah* suatu penetapan (keputusan). Hal tersebut didasarkan pada teori hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. R. Wiyono, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Sinar Grafika, edisi ketiga, halaman 18 yang pada intinya menjelaskan bahwa walaupun bentuk formal suatu penetapan tertulis tidak menjadi syarat mutlak namun tetap *isinya dan maksudnya haruslah berupa keputusan atau penetapan*;
- b. Menurut Prof. Mr. A.D.Belinfante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, S.H dalam Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara terbitan Binacipta, KTUN pada hakikatnya *harus* merupakan tindakan hukum tata usahaNegara (dan *bukan berisi tindakan administrasi semata*), menimbulkan hubungan hukum yang baru yaitu hak dan kewajiban bagi pihak yang dituju oleh keputusan, sehingga sifat keputusan dalam sebuah KTUN memiliki karakteristik utama yaitu *adanya pernyataan kehendak dari pejabat yang berwenang yang memiliki konsekuensi hukum* dalam bentuk norma konkret, ketetapan, rencana, dan perundang-undangan semu;
- c. Menurut Lampiran BAB II huruf B angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Lampiran Bab II huruf B angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, dan Lampiran Bab II huruf B angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, mengatur bahwa surat dinas adalah jenis naskah dinas korespondensi ekstern yang merupakan melaksanakan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan.

Dengan demikian, obyek gugatan *a quo* adalah surat dinas sehingga hanyalah merupakan korespondensi atau hanya merupakan media komunikasi dalam rangka menanggapi surat penggugat Nomor 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal : Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 dan bukan merupakan suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelaslah bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat merupakan surat balasan atas surat Penggugat Nomor 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal : Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 yang hanya merupakan korespondensi surat menyurat biasa dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek sengketa. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan terhadap Tergugat



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* (KURANG PIHAK)

Bahwa tergugat tetap berpendapat apabila perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, namun seandainya pun (*quad non*) objek perkara *a quo* dianggap merupakan kewenangan PTUN, tergugat berpendapat perkara *a quo* kurang pihak.

Objek gugatan *a quo* yang merupakan jawaban dari Surat Penggugat Nomor 2017 /REB-PJK/SG.1/III-2017 tanggal 30 Maret perihal : Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMOP Tahun 1993/1994 antara lain berisi bahwa permohonan tidak dapat dipenuhi mengingat kewenangan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak 1 Januari 2013 telah beralih ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur sebagai berikut:

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan"

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (2)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a.;
- b.;
- c.;



- d.;
- e.;
- f.;
- g.;
- h.;
- i.;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k.

Pasal 180 ayat (5)

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan."

Konsideran Menimbang Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menyebutkan bahwa :

"bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah"



Dengan tidak diikutsertakannya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pihak dalam perkara *a quo*, adalah kurang pihak karena objek perkara *a quo* juga terkait dengan data yang telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas, beralasan, dan berdasar hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah *error in persona* (kurang pihak). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan dalil-dalil yang menyesatkan dan licik karena menjelaskan secara sepotong-sepotong fakta hukum yang terjadi berkaitan dengan objek sengketa yang dilakukannya serta tidak dilandasi oleh itikad baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatan halaman 5 romawi IV gugatannya merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada. Judul dalil gugatan Penggugat halaman 5 romawi IV yaitu "*adapun kepentingan dan kerugian para penggugat yang menjadi alasan mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut*". Namun demikian, dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatan halaman 5 romawi IV tersebut sama sekali tidak menyampaikan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat adanya objek sengketa dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas, beralasan, dan berdasar hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan yang didasarkan pada dalil dengan pola pemikiran yang sesat, licik, mengada-ada dan memiliki motif serta iktikad yang tidak baik. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 6 romawi V yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq. Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui surat Nomor : 568/REB/-PJK/SG.1/IV-2017 tanggal 7 April 2017 perihal: Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMOP Tahun 1993/1994, yang pada intinya meminta salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan hasil SISMOP Pemutakhiran Data Tahun 1993/1994 yang kemudian dijawab oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui surat Nomor : 1226/-1.722 tanggal 29 Mei 2017 perihal: Penjelasan terkait Permohonan Gambar Resmi Objek PBB Hasil SISMOP Tahun 1993/1994, yang pada intinya menyampaikan bahwa Kepala Badan dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki data yang dimohonkan Para Penggugat, karena data tersebut tidak masuk dalam data yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB dari Direktorat Jenderal Pajak *in casu* Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan *Softcopy* Peta PBB Nomor : BA-01/WPJ.21/KP.04/2013 tanggal 3 Januari 2013 diketahui bahwa Kepala KPP Pratama Jakarta Koja telah melaksanakan serah terima/pengalihan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan *softcopy* Peta PBB dalam rangka Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilincing Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertindak atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian data-data terkait PBB-P2 telah dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa penerbitan Surat Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SISMIOP Tahun 1993/1994 dalam objek gugatan *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penerbitan Surat Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SISMIOP Tahun 1993/1994 oleh Tergugat merupakan tindakan hukum Tergugat dalam menanggapi surat Penggugat Nomor 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal : Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Tahun 1993/1994;
 - b. Bahwa penerbitan surat tanggapan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan, yang pada intinya mengatur bahwa Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak lagi mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- c. Bahwa serah terima pengalihan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan *Softcopy* Peta PBB dalam rangka Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah telah dilakukan oleh dan antara Kepala KPP Pratama Koja dengan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilincing Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Januari 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan *Softcopy* Peta PBB Nomor : BA-01/WPJ.21/KP.04/2013;
- d. Bahwa sesuai dengan Lampiran BAB II huruf B angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Lampiran Bab II huruf B angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, dan Lampiran Bab II huruf B angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan termasuk dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat adalah dengan menggunakan surat dinas yang merupakan naskah dinas korespondensi ekstern;

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Surat Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* telah sesuai prosedur dalam rangka melakukan komunikasi atau korespondensi eksternal;

Oleh karena itu, jelaslah bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dilakukan dengan teliti dan cermat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undanganpun yang dilanggar. Sehingga, sangat beralasan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

**B. PENERBITAN OBJEK SENGKETATELAH SESUAI DENGANASAS-
ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

1. Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat padahalaman 7 romawi VI yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang menolak permohonan Para Penggugat melalui kuasanya untuk memberikan Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan hasil SismiOP Pemutakhiran Data Tahun 1993/1994 yang aslinya disimpan Tergugat dengan membuat alasan karena "*kewenangan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan sejak 1 Januari 2013 telah beralih ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*", padahal Gambar Objek PAjak yang dibuat Tahun 1993/1994 tersebut disimpan oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan "*Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan hasil SismiOP Pemutakhiran Data*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1993/1994 yang aslinya disimpan Tergugat" dan "padahal Gambar Objek Pajak yang dibuat Tahun 1993/1994 tersebut disimpan oleh Tergugat" tidaklah berdasar dikarenakan pengalihan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan Softcopy Peta PBB dalam rangka Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah telah dilakukan oleh dan antara Kepala KPP Pratama Koja dengan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilincing Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Januari 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan Softcopy Peta PBB Nomor : BA-01/WPJ.21/KP.04/2013;

3. Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat padahalaman 8 romawi VI yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat menolak memberikan Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Pemutakhiran Data Tahun 1993/1994 tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik Objek Pajak (tanah) apalagi akan dipergunakan untuk penegakan hukum mempertahankan hak Para Penggugat atas tanahnya yang diserobot pihak lain, adalah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat sebagai Pejabat Publik. Keputusan Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17

"Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT



Pasal 10 ayat (1)

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kemanfaatan*” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Huruf c



Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf g



Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas serta dikaitkan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 tidaklah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat dikarenakan Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan telah dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah;

6. Bahwa Surat Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 justru telah sesuai dengan wewenang Tergugat dalam menandatangani suat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/KM.1/2016 tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa tidak ada perbuatan Tergugat yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Surat Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SismiOP Tahun 1993/1994a quo adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.



**C. TIDAK ADA KERUGIAN PENGGUGAT YANG DIAKIBATKAN OLEH
PENERBITAN OBJEK SENGKETA**

1. Bahwa tidak ada kerugian penggugat yang diakibatkan oleh penerbitan objek sengketa dikarenakan Surat Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 merupakan jawaban atau tanggapan atas surat penggugat Nomor 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal : Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 sehingga surat tanggapan tersebut merupakan konsekuensi yang seharusnya diterima oleh Penggugat terkait dengan permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SismiOP Tahun 1993/1994 yang pengelolaannya telah dialihkan ke Pemerintah Daerah.
2. Bahwa dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan apalagi hak Penggugat dihilangkan oleh Tergugat, yang ada adalah konsekuensi hukum yang harus dihadapi atas Permohonan Yang disampaikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, jelas penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karena tidak terbukti benar dan beralasan hukum dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor S-246/PJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal : Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SISMIOP Tahun 1993/1994 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang untuk mewajibkan Tergugat memberikan Salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil SISMIOP Pemutakhiran Data Tahun 1993/1994 atas nama H. Syamsudin, dengan Objek Pajak Tanah terletak di Blok 010 NOP. 0010 luasnya 37.907 m² (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing-Jakarta Utara sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam Surat Nomor 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 Tanggal 30 Maret 2017.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 5 Maret 2018, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Maret 2018 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P -

1 sampai dengan P - 17, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Salinan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 011/PPPHP/1998/PAJP, Tanggal 24 Februari 1998 atas 8 (delapan) orang Para Ahli Waris H. Samsudin bin H. Murawi yaitu H. Achmad Sugiman bin H. Samsudin dkk, dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
2. Bukti P - 2 : Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Ngadinem atas 7 (tujuh) orang Para Ahli Waris, tanggal 17 Januari 2013, diketahui oleh Ketua RT 06 RW. 09 Kelurahan Pabuaran, tercatat di kecamatan Cibinong Nomor : 474.3/20 tanggal 22 Januari 2013; (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda No. 020744 atas nama H. Samsudin bin H. Murawi No. C.211, Letak tanah dan bangunan di kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, RT. 008 RW. 05 Wilayah Kota Jakarta Utara, No. Kohir: 2.05.01.05.08.406 Status tanah Hak Milik No. Pesil 61.b 39-P S-III , Luas 36.260. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Keterangan Tanah Milik Adat No. Ipd : 2998/6/R/1973 tanggal 10 Mei 1973 atas nama Samsudin bin AHM. Murawi Girik Ireda C No. 98 Persil 61.b S-III Luas 3,626 Ha, Desa Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang dibuat oleh

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Wilayah
DKI Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P - 5 : Gambar Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak untuk Pendataan Objek PBB Tahun 1992/1993 Pemutahiran Data 1993/1994 atas tanah seluas 37.907 M2 Blok 010 NOP. 010 atas nama H. Syamsudin yang terletak di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. (fotokopi sesuai blue print);
6. Bukti P - 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 dengan Nama Wajib Pajak : H. Syamsudin No. Kohir : N2-04-05-08-12-025, Letak Tanah Cilincing RT 012/08 Objek Pajak Tanah Luas : 36.266 M2 sejumlah Rp. 145.064,- telah dibayar lunas tanggal 10-01-1989. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 dengan Nama Wajib Pajak : H. Syamsudin No. Kohir : N2-04-05-08-12-025, Letak Tanah Cilincing RT 012/08 Objek Pajak Tanah Luas : 36.266 M2 sejumlah Rp. 145.064,- telah dibayar lunas tanggal 10-01-1989. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 dengan Nama Wajib Pajak : H. Syamsudin No. Kohir : N2-04-05-08-12-025, Letak Tanah Cilincing RT 012/08 Objek Pajak Tanah Luas : 36.266 M2 sejumlah Rp. 145.064,- telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas tanggal 10-01-1989. (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P - 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 No. SPPT : 2-0205-01-03698/00000 Nama Wajib Pajak : H. Syamsudin Objek Pajak Bumi No. Persil / Blok : 12/008 Luas : 37.907 M2 sejumlah Rp. 1.391.945,- telah dibayar lunas tanggal 15 April 1993. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. SPPT : 2-0205-01-03698/00000 Nama Wajib Pajak : H. Syamsudin Objek Pajak Bumi No. Persil / Blok : 12/008 Luas : 37.907 M2 sejumlah Rp. 1.391.945,- telah dibayar lunas tanggal 15 April 1993. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT : 010-0010/93-01 Nama Wajib Pajak : H. Syamsudin Objek Pajak Bumi No. Persil / Blok : 010 Luas : 37.907 M2 sejumlah Rp. 9.211.401,- (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT : 010-0010/94-01 Nama Wajib Pajak : H. Syamsudin Objek Pajak Bumi No. Persil / Blok : 010 Luas : 37.907 M2 sejumlah Rp. 9.211.401,- (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 No. SPPT : 31.75.040.004.010/95-05 Nama Wajib Pajak : H. Syamsudin Objek Pajak Bumi No. Persil / Blok : 010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 37.907 M2 sejumlah Rp. 89.211.401,-.

(fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P - 14 : Surat R.E. Baringbing, S.H., M.H. (Kuasa Hukum H. Achmad Sugiman/ para penggugat) Nomor : 564/REB-PJK/SG.1/III-2017, Tanggal 30 Maret 2017, Perihal : Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil Sismiob Tahun 1993/1994, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Surat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Cq. Direktur jenderal Pajak Nomor : S-246/PJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017, Hal : Tanggapan atas permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil Sismiop Tahun 1993/1994, yang ditujukan kepada R.E. Baringbing, S.H., M.H. selaku Kuasa H. Achmad Sugiman / Para Penggugat. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Surat Eric Branado Sihombing, S.H. (Kuasa Hukum H. Achmad Sugiman / Para Penggugat), Nomor : 568/REB-PJK/SG.1/IV-2017 tanggal 7 April 2017, Perihal : Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Hasil Sismiob Tahun 1993/1994, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Surat Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1226/1.722 tanggal 29 mei 2017, Hal : Penjelasan terkait permohonan

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Resmi Objek PBB / hasil SISMOP, yang
ditujukan kepada Eric Branado Sihombing, S.H.
Selaku Kuasa Hukum dari H. Achmad Sugiman / Para
Penggugat. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat
telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai
dengan T - 9, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Buku R. Wiyono, S.H. "Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara" terbitan Sinar Grafika, edisi kedua,
halaman 18. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 a : Lampiran BAB II huruf B angka 2, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 80 Tahun 2012
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);
Bukti T - 3 b : Lampiran Bab II huruf B angka 2, Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia, Nomor
181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Kementerian Keuangan. (fotokopi dari fotokopi);
Bukti T - 3 c : Lampiran Bab II huruf B angka 2, Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015Petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal
Pajak. (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T - 4 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, basis Data PBB-P2 dan Softcopy Peta PBB, Nomor : BA-01/WPJ.21/KP.04/2013, tanggal 3 Januari 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 a : Lembar Disposisi Pimpinan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor Agenda 17-489 dengan lampiran Surat R.E. baringbing, S.h., M.H. Nomor : 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 tanggal 30 Maret 2017, perihal : permohonan Gambar Resmi Onjek PBB Hasil Sismiop Tahun 1993/1994. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/KM.1/2016 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Mei 2018, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Pebruari 2018, dan dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi, adapun keseluruhan Eksepsi maupun Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 5 Maret 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban yang diajukan Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat dan menyatakan tetap pada Eksepsi maupun Jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Direktur Ekstensifikasi Dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Nomor: S-246/PJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Hal: Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SISMOP Tahun 1993/1994 (*vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi pihak Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo* karena objek gugatan *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara melainkan Surat Korespondensi;
2. Eksepsi *Error In Persona* (Kurang Pihak) dengan tidak diikutsertakannya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak, karena objek perkara *a quo* juga terkait dengan data yang telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Eksepsi *Doli Prae Sintis* bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan dalil-dalil yang menyesatkan karena menjelaskan secara sepotong-sepotong fakta hukum yang terjadi serta tidak dilandasi dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji keseluruhan Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka terdapat Eksepsi yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini, sedangkan dalil-dalil bantahan dalam Replik Para Penggugat menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dimaksud yang selengkapny telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat akan dipertimbangkan dengan mendahulukan Eksepsi mengenai kewenangan (Kompetensi) Absolut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pihak Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, maka diketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan Tergugat untuk memberikan kepada Para Penggugat berupa salinan Resmi Gambar Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Hasil SISMIOP Pemutahiran Data Tahun 1993/1994 atas nama H. Syamsudin, dengan Objek Pajak Tanah terletak di Blok 010 NOP. 0010 luasnya 37.907 m² Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam Surat Nomor: 564/REB-PJK/SG.1/III-2017 tertanggal 30 Maret 2017, dengan alasan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Tergugat sebagai Pejabat Publik serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah apakah permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* berada dalam ranah hukum tata usaha negara (Hukum Administrasi Negara) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolute berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya dapat disebut sebagai Pengadilan), terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pengugat melalui Kuasa Hukumnya R.E Barimbing, S.H., M.H., telah mengajukan surat Permohonan Gambar Resmi Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Hasil Sismiop Tahun 1993/1994 dan Salinan Resmi dari fotocopy Surat No. lpd. 2998/6/R/1973 tanggal 10 Mei 1973 yang ditujukan kepada Direktur Direktorat Pajak Bumi Dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R,I (*vide* bukti P-14);
2. Bahwa atas surat Para Penggugat tersebut kemudian Tergugat telah menjawab atau memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: S-246/PJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Hal: Tanggapan Atas Permohonan Gambar Resmi OP PBB Hasil SISMIOP Tahun 1993/1994 yang pada pokoknya bahwa permohonan Para Penggugat tidak dapat dipenuhi mengingat kewenangan pengelolaan PBB Perdesaan Dan Perkotaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah beralih ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan tersebut di atas, apabila dicermati isi surat permohonan Para Penggugat dan Surat Jawaban keputusan objek sengketa maka dalam sengketa ini terdapat permasalahan substansial terkait informasi yang dimohonkan Para Penggugat yang tidak dipenuhi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat Permohonannya adalah :

- a. Salinan Resmi Gambar Letak Objek Pajak Blok 010 NOP. 0010 yang dibuat Direktorat Pajak Bumi Dan Bangunan untuk pemutakhiran data;
- b. Salinan Resmi dari fotocopy Surat No. Ipd. 2998/6/R/1973 tanggal 10 Mei 1973 yang diterbitkan Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah/Iuran Rehabilitasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa Gambar Letak Objek Pajak Blok 010 NOP. 0010 (*vide* bukti P-5) atas nama H. Syamsudin (almarhum) dimana H Syamsudin adalah Pewaris dari Para Penggugat sebagaimana Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor 011/PPPHP/1998/PAJP (*vide* bukti P-1) dan Surat Pernyataan Ahli Waris (*vide* bukti P-2), dengan demikian maka informasi yang dimohonkan Para Penggugat adalah termasuk informasi yang menyangkut rahasia pribadi sehingga merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan pengecualian sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni sepanjang pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan, sehingga apabila dapat dibuktikan oleh Para Penggugat mengenai adanya kepentingan langsung dengan informasi yang dikecualikan tersebut maka Para Penggugat adalah Pemohon Informasi yang rahasianya diungkap dan sebagai Pemohon Informasi atas informasinya sendiri dapat memperoleh Salinan Resmi informasi sebagaimana yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan:

Pasal 1 angka 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang undangan";

Pasal 35

1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. **Tidak dipenuhinya permintaan informasi;**
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sepenuhnya didasarkan kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila Para Penggugat membantah atau mempersoalkan mengenai tidak dipenuhinya permohonan Salinan Resmi Gambar Letak Objek Pajak Blok 010 NOP. 0010 dan Salinan Resmi dari fotocopy Surat No. lpd. 2998/6/R/1973 tanggal 10 Mei 1973 yang diterbitkan Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permasalahan hukum seperti ini harus terlebih dahulu diputuskan dan diselesaikan berdasarkan/secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Jo. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dengan sendirinya harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi setelah melalui tahapan yang ditetapkan dalam peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka secara nyata, pokok permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sengketa ini harus terlebih dahulu diuji oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi untuk memeriksa dan memutus sengketa Keterbukaan Informasi Publik *a quo*;

Menimbang, bahwa kendatipun alasan-alasan Eksepsi yang diajukan Tergugat berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, namun memiliki esensi hukum yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, maka Eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, dengan demikian mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Peradilan;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 273.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Kami, **BAIQ YULIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 7 Juni 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. YENI YAENIWILDA, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

BAIQ YULIANI, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H

EDI SEPTA SURHAZA S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan No.8 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	107.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Rp. 273.000,-

(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)